

Analisis elemen dasar pengenaan pajak dalam implementasi akuntansi pajak (PSAK 46) pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta

Susanto Lam, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=117192&lokasi=lokal>

Abstrak

Pemahaman umum Pajak penghasilan terutang atas laba atau keuntungan perusahaan: makin besar laba, semakin besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perhitungan pajak terutang bisa berbeda disebabkan koreksi positif dan koreksi negatif, akibat beda tetap dan beda sementara, atas konsep laba dan biaya menurut akuntansi komersial dan perpajakan. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperbesar laba komersil, tetapi cenderung menghindari pajak atas laba "tambahan" yang seharusnya tidak ada. Untuk menghindari pajak atas laba "tambahan" ini perusahaan ini harus mengalihkan ke koreksi negatif khususnya beda temporer. Atas dasar ini dilakukan pengujian-pengujian terhadap hubungan antara kualitas laba perusahaan dan elemen/komponen koreksi beda temporer perusahaan. Penelitian dan analisa dilakukan atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta. Dari seleksi ditemukan beberapa perusahaan belum menerapkan PSAK 46, mungkin terkait dengan aspek immaterial (0,1% dari total asset) atau lainnya. Selanjutnya data dikelompokkan atas dasar besaran pajak tangguhan dalam tahun 2006 yang dihitung dalam persentase terhadap rata-rata total asset (2005-2006). Data perusahaan yang memiliki pajak tangguhan lebih dari 0,003 terseleksi sebanyak 45 perusahaan, untuk mendapatkan pembandingan dipilih 45 perusahaan yang memiliki pajak tangguhan yang kurang dan (0,002). Kesimpulannya adalah perusahaan dengan pajak tangguhan yang besar juga memiliki total asset lebih besar dari perusahaan tandingannya. Elemen/komponen terbesar dari pajak tangguhan berasal dari tax carry forward (rugi), yang jika merujuk Phillips et al, hal ini merupakan non discretionary manajemen. Untuk bisa menggunakan pajak tangguhan dengan komponennya sebagai pendeteksi manajemen laba harus di tentukan kembali kategori daripada discretionary manajemen dan yang bukan discretionary manajemen